

**KEBIJAKAN PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
BERBASIS GENDER ONLINE****Ratih Ayu Ardhia Pramesti<sup>1</sup>, Maroni<sup>2</sup>, Dona Raisa Monica<sup>3</sup>**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,  
IndonesiaEmail: [ratihayu514@gmail.com](mailto:ratihayu514@gmail.com)**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat utama dalam mengidentifikasi dan menemukan pelaku tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pidana yang ada dalam memberikan perlindungan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, literatur hukum, dan publikasi relevan. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kendala signifikan dalam penanganan KBGO, termasuk keterbatasan kapasitas dan fasilitas penyidikan aparat penegak hukum, kesulitan dalam pengumpulan dan autentikasi bukti digital, anonimitas pelaku di dunia maya, rendahnya tingkat pelaporan oleh korban akibat rasa takut dan malu, serta keterbatasan regulasi yang spesifik dan penegakan hukum yang belum optimal. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji kebijakan pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara spesifik mengatur KBGO, termasuk definisi, sanksi, dan mekanisme perlindungan korban. Meskipun undang-undang ini merupakan langkah maju, penelitian ini menyoroti perlunya penguatan implementasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penyediaan dukungan yang lebih komprehensif bagi korban untuk mengatasi tantangan dalam penanganan KBGO di Indonesia.

**Article History**

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Kata Kunci:** Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Faktor Penghambat, Kebijakan Pidana, Perlindungan Korban, Hukum Normatif, Indonesia.

#### ABSTRACT

*This study aims to analyze the main inhibiting factors in identifying and finding perpetrators of Online Gender-Based Violence (OGBV) crimes in Indonesia, as well as evaluating the effectiveness of existing criminal policies in providing protection to victims. The research method used is normative law by analyzing related laws and regulations, legal literature, and relevant publications. The results of the study identified several significant obstacles in handling OGBV, including limited capacity and investigative facilities for law enforcement officers, difficulties in collecting and authenticating digital evidence, anonymity of perpetrators in cyberspace, low reporting rates by victims due to fear and shame, and limited specific regulations and suboptimal law enforcement. Furthermore, this study examines the criminal policy in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence which specifically regulates OGBV, including definitions, sanctions, and victim protection mechanisms. Although this law is a step forward, this study highlights the need to strengthen implementation, increase the capacity of law enforcement officers, and provide more comprehensive support for victims to overcome challenges in handling OGBV in Indonesia.*

**Keywords:** Online Gender-Based Violence (OGBV), Inhibiting Factors, Criminal Policy, Victim Protection, Normative Law, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Globalisasi turut mengakibatkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang membawa perubahan signifikan dalam peradaban manusia. Salah satu bentuk perkembangannya ditandai dengan kemunculan komputer dan internet yang menghilangkan batas-batas jarak, sehingga komunikasi dapat dilakukan lintas wilayah dan waktu mengakibatkan masyarakat saling terhubung. Perkembangan tersebut dapat dikatakan membawa dampak positif dengan terciptanya keterbukaan informasi publik. Hal ini memudahkan masyarakat untuk menerima dan menyebarkan informasi, serta membantu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Namun demikian, pada dasarnya setiap perubahan akan menimbulkan dua sisi, termasuk dampak buruk akibat penyalahgunaan yang dapat mengarah pada pelanggaran atau pidana, salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Menurut UNCHR yang dikutip oleh Jordy H. C., kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan pada gendernya, sementara kekerasan berbasis gender online (KBGO) berarti kekerasan serupa, namun dilakukan melalui media teknologi (Christian, 2020). Menurut *Association for Progressive Communications* (APC), KBGO adalah kekerasan berbasis gender yang dilakukan didukung atau diperparah, sebagian atau seluruhnya, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti ponsel, internet, platform media sosial, dan e-mail (M. Rahmawati, dkk, 2022). Dengan demikian KBGO pada dasarnya merupakan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Berdasarkan bentuknya, menurut Jordy H. C. Dalam penelitiannya (2020), KBGO dapat berupa *cyber harassment*, *non-consensual pornography* atau yang secara umum disebut sebagai *revenge porn* dan *juaga sekstorsi* (Christian, 2020).

KBGO merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan dalam ranah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai kejahatan *cyber*, tindakan illegal tersebut berada dalam ranah dunia maya dan dilakukan melalui instrumen jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan maupun untuk menimbulkan kerugian dari orang lain. Fenomena ini cukup mengkhawatirkan, termasuk di Indonesia. Dinamika pemanfaatan teknologi internet tidak jarang menunjukkan tren yang problematik, terutama dengan penetrasi masif media sosial melalui perangkat seluler. Kemudahan publikasi visual, audio, maupun konten tekstual secara instan oleh masyarakat berpotensi menimbulkan permasalahan. Realitasnya, muatan yang tersebar di platform daring acapkali mengandung elemen yang tidak etis untuk konsumsi publik, bahkan berimplikasi merugikan bagi individu maupun kelompok tertentu. Kondisi ini mengakibatkan ruang siber menjelma menjadi lingkungan yang rentan, khususnya bagi kelompok perempuan dan anak-anak yang teridentifikasi sebagai pihak yang seringkali menjadi korban. Lebih lanjut, ekspansi infrastruktur internet dan aksesibilitas yang semakin meningkat turut memunculkan manifestasi baru dari tindak pidana KBGO.

SAFEnet mencatat bahwa terdapat 14 (empat belas) bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan sepanjang 2021, antara lain penyebaran konten intim non-konsensual (NCII), pengancaman, *doxing*, *cyberflashing*, *flaming*, impersonasi, *morphing*, *outing*, pelanggaran privasi, pelecehan seksual, kerusakan reputasi, *phishing*, pengawasan, serta aduan tentang penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jumlah aduan untuk NCII ada 508 aduan (75%), lalu 150 aduan lainnya dalam bentuk-bentuk lain, dan 19 aduan yang tidak teridentifikasi (Sanjaya, dkk, 2021).

Komnas Perempuan mengidentifikasi 9 bentuk KBGO, yakni: peretasan informasi secara ilegal (*cyberhacking*), ancaman terhadap reputasi korban dengan menyebarkan foto atau video (*malicious distribution*), mengirimkan teks seksualitas (*sexting*), aktivitas ancaman dan pelecehan (*cyber harassment*), pemalsuan identitas (*impersonation* atau *cloning*), memantau korban melalui sosial media (*cyber stalking*), manipulasi melalui ranah online (*online grooming*), tindakan menyebarkan foto atau video intim korban (*revenge porn* atau *Non-consensual intimate*

image (NCII)), dan tindakan merusak reputasi korban dengan melakukan pencemaran nama baik (online defamation) (Komnas Perempuan, 2021). Sedangkan berdasarkan kasus yang diperoleh dari aduan pada tahun 2021, SAFEnet mengidentifikasi 14 bentuk KBGO, yakni: penyebaran konten intim Non-consensual Intimate Images (NCII), impersonasi, cyberflashing, doxing, flaming, outing, morphing, phishing, pelecehan seksual, pelanggaran privasi, perusakan reputasi, pengancaman, pengawasan, serta aduan tentang penggunaan UU ITE.

Dengan demikian maka penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat utama dalam mengidentifikasi dan menemukan pelaku tindak pidana kekerasan berbasis gender online di Indonesia, serta bagaimana kebijakan pidana yang ada saat ini memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan berbasis gender online, dan apa saja kekurangannya. Berikut rumusan masalah:

- 1) Apa saja faktor penghambat dalam menemukan pelaku KBGO?
- 2) Bagaimana kebijakan pidana dalam perlindungan korban KBGO?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat melalui telaah terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yang mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, serta instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder sebagai sumber pendukung dan komplementer. Bahan hukum sekunder ini meliputi literatur ilmiah seperti buku-buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai publikasi tepercaya lainnya yang membahas konsep, teori, dan analisis hukum yang relevan dengan fokus penelitian.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan mensintesis norma-norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan serta gagasan-gagasan yang terdapat dalam literatur hukum. Melalui metode ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan argumentasi yang berbasis pada sumber-sumber hukum yang otoritatif.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Faktor penghambat menemukan pelaku KBGO

Perkembangan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data laporan dari berbagai lembaga, termasuk kepolisian dan Kominfo, mengindikasikan bahwa meskipun kasus terus bertambah, tingkat penyelesaian dan penemuan pelaku masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya sejumlah faktor penghambat yang menjadi kendala utama dalam proses

identifikasi dan penindakan pelaku KBGO. Faktor-faktor penghambat yang paling dominan diantaranya: (Hukumu, dkk, 2025). Pertama, adanya keterbatasan kapasitas dan fasilitas penyidikan. Keterbatasan kapasitas teknis dan fasilitas penyidikan aparat penegak hukum menjadi hambatan krusial. Penanganan KBGO memerlukan pemahaman mendalam mengenai bukti digital dan teknik investigasi siber yang seringkali belum dikuasai secara optimal oleh banyak aparat. Kurangnya keahlian dalam mengelola, menganalisis, dan mengautentikasi bukti digital, seperti tangkapan layar, pesan elektronik, dan metadata, menyebabkan banyak kasus terhenti karena bukti yang diajukan tidak memenuhi standar pembuktian hukum. Selain itu, fasilitas teknologi yang belum memadai juga menghambat kemampuan aparat dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku di ruang siber.

Kedua, kesulitan dalam pengumpulan barang bukti digital. Sebagaimana telah disinggung, kualitas bukti digital memegang peranan sentral dalam keberhasilan penanganan kasus KBGO. Namun, karakteristik bukti digital yang mudah dimanipulasi, dihapus, atau hilang menjadi tantangan tersendiri. Pelaku dapat dengan mudah mengubah atau menghilangkan jejak digital mereka, mempersulit proses verifikasi dan pembuktian di pengadilan. Kurangnya pemahaman dan keterampilan aparat dalam mengamankan, melacak, dan menganalisis bukti digital yang valid dan utuh semakin memperparah kendala ini.

Ketiga, anonimitas dan pseudonimitas di dunia maya. Identitas anonim yang digunakan oleh pelaku menambah tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan korban. Dalam dunia maya, anonimitas dan *pseudonimitas* menjadi alat yang efektif bagi pelaku KBGO untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Kedua konsep ini memungkinkan pelaku untuk beroperasi tanpa terdeteksi, sehingga mempersulit upaya pelacakan dan penindakan oleh aparat penegak hukum. Mereka dapat menggunakan layanan seperti VPN (*Virtual Private Network*), proxy server, dan browser anonim seperti Tor untuk menyembunyikan alamat IP dan lokasi geografis mereka. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk melacak pelaku KBGO karena tidak ada jejak digital yang jelas mengarah ke identitas asli mereka. Hal ini memerlukan kemampuan teknis yang tinggi dan kerja sama internasional untuk memecahkan anonimitas dan mengidentifikasi pelaku.

Keempat, enggan melaporkannya korban. Korban KBGO, yang mayoritas adalah perempuan, sering kali enggan untuk terbuka dan melaporkan kejadian yang dialami. Rasa takut, malu, dan stigma sosial terkait kekerasan yang bersifat sangat intim menjadi penghambat utama dalam proses pelaporan. Kurangnya kesadaran tentang hak dan mekanisme pelaporan juga berkontribusi pada rendahnya tingkat pelaporan kasus KBGO. Kondisi ini secara tidak langsung menghambat proses penemuan pelaku karena aparat kehilangan akses pada informasi penting yang diperlukan untuk investigasi.

Kelima, keterbatasan regulasi dan penegakan hukum yang belum optimal. Kebutuhan mendesak akan strategi kebijakan yang tidak hanya berbasis pada pendekatan hukum, tetapi juga edukasi digital yang menasar berbagai kelompok masyarakat (Hukumu, dkk, 2025).

Langkah-langkah ini menjadi krusial untuk menekan laju peningkatan kasus KBGO di Indonesia. Regulasi yang secara spesifik mengatur KBGO di Indonesia masih belum dianggap memadai dan komprehensif. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memasukkan KBGO sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, implementasi dan penegakannya masih menghadapi berbagai kendala. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik unik kekerasan berbasis digital dan kurangnya pedoman yang jelas dalam menangani kasus-kasus tersebut menjadi tantangan signifikan. Perbandingan dengan kebijakan di negara lain berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sahrul dkk (2025) menunjukkan bahwa dalam konteks Uni Eropa, kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat komprehensif dengan pendekatan berbasis perlindungan privasi digital dan tanggung jawab platform media sosial. Di sisi lain, Amerika Serikat mengedepankan kebebasan berekspresi, dengan tetap menyediakan mekanisme pelaporan kasus yang cukup terstruktur untuk mendukung korban, yang dilaksanakan dengan melibatkan kerja sama antara platform digital dan lembaga penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan efektif dalam melindungi korban KBGO. Akibatnya, pelaku KBGO seringkali luput dari jerat hukum meskipun jumlah kasus terus meningkat.

#### **B. Kebijakan Pidana Dalam Perlindungan Korban KBGO**

Tindak kekerasan berbasis gender yang bermanifestasi di ranah daring memberikan implikasi multidimensional yang merugikan bagi korban. Konsekuensi tersebut meliputi gangguan kesehatan fisik, disfungsi psikologis seperti depresi dan tendensi suicidal, hingga potensi kehilangan pekerjaan akibat penyebaran konten pribadi di platform media sosial. Lebih lanjut, korban acapkali mengalami perasaan malu dan ketakutan yang intens, serta trauma dalam interaksi sosial. Situasi ini diperparah oleh stigma negatif yang melekat dari masyarakat, yang seharusnya memberikan perlindungan kepada individu yang terdampak.

Mandat konstitusional terkait perlindungan hukum bagi korban KBGO tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Negara dan pemerintah juga mengemban kewajiban untuk menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab negara, terutama pemerintah, meliputi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian, perlindungan korban terintegrasi dalam kerangka tanggung jawab negara terkait hak asasi manusia dalam sistem struktural yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat diimplementasikan secara langsung melalui mekanisme restitusi dan kompensasi, serta secara tidak langsung melalui penjatihan

sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Konseptualisasi perlindungan bagi korban itu sendiri mencakup dua dimensi fundamental: *pertama*, perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menghindarkan individu dari potensi menjadi korban tindak pidana, yang esensinya adalah proteksi terhadap hak asasi manusia dan kepentingan hukum. *Kedua*, perlindungan hukum represif yang berupa jaminan atau santunan guna memulihkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban, yang terwujud dalam berbagai bentuk seperti rehabilitasi nama baik, pemulihan kondisi psikologis, pemberian ganti rugi (melalui restitusi, kompensasi, atau jaminan kesejahteraan sosial), dan mekanisme pemulihan lainnya.

Adapun Upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dilandasi oleh beberapa asas fundamental: 1) Asas Manfaat: Perlindungan korban tidak hanya berorientasi pada perolehan manfaat material dan non-material bagi individu yang dirugikan, melainkan juga pada kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam konteks reduksi angka kriminalitas dan penciptaan ketertiban social; 2) Asas Keadilan: Implementasi asas keadilan dalam konteks perlindungan korban kejahatan bersifat kontekstual dan mempertimbangkan prinsip keadilan yang juga harus diakomodasi bagi pelaku tindak pidana; 3) Asas Keseimbangan: Prinsip pemulihan keseimbangan tatanan sosial yang terganggu (*restitutio in integrum*) memegang peranan signifikan dalam upaya memulihkan hak-hak korban; 4) Asas Kepastian Hukum: Asas ini berfungsi sebagai fondasi legal yang solid bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada individu yang menjadi korban kejahatan.

Selain menjamin hak dan kepentingan korban, sistem hukum juga berkewajiban untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional kepada pelaku tindak pidana, yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memfasilitasi rehabilitasi pelaku agar dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakat. Perlindungan hukum ini memiliki dimensi hukum, yaitu ketentuan pidana bagi pelaku (perlindungan tidak langsung), dan dimensi non-hukum, yaitu restitusi atau kompensasi untuk korban (perlindungan langsung). Selain itu, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: preventif, yang hadir dalam bentuk regulasi spesifik mengenai KBGO dengan harapan mendorong perilaku daring yang lebih bertanggung jawab; dan represif, yaitu hukuman pidana bagi pelaku KBGO yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan memulihkan kerugian yang diderita korban.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap korban KBGO secara spesifik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12/2022). KBGO termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara eksplisit mengatur perbuatan-perbuatan yang terkategori sebagai KBGO. Tindakan-tindakan tersebut meliputi: (a) aktivitas perekaman dan/atau pengambilan visual (gambar atau tangkapan layar) bermuatan seksual yang dilakukan tanpa konsensus atau di luar kehendak individu yang menjadi objek; (b)

transmisi informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan seksual yang tidak dikehendaki oleh penerima dan ditujukan untuk memuaskan hasrat seksual pelaku; dan (c) tindakan penguntitan dan/atau pelacakan korban melalui sistem elektronik untuk tujuan seksual.

Konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan Pasal 14 ayat (1) adalah pidana kurungan paling lama empat tahun dan/atau denda hingga Rp200.000.000,00. Lebih lanjut, ayat (2) menetapkan hukuman yang lebih berat, yaitu penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000,00, apabila tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memeras, mengancam, memaksa, atau menipu korban untuk melakukan, membiarkan, atau tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), kejahatan siber berupa kekerasan seksual memerlukan adanya aduan dari korban, kecuali jika korban adalah anak-anak atau individu dengan disabilitas. Namun, undang-undang ini juga mengatur pengecualian hukuman jika tindakan yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan untuk kepentingan publik atau sebagai respons defensif terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, UU No. 12/2022 dengan jelas menyatakan bahwa izin atau kehendak korban yang masih di bawah umur atau berkebutuhan khusus tidak membatalkan tuntutan pidana terhadap pelaku perbuatan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Melalui beragam mekanisme, UU No. 12/2022 mencerminkan adanya usaha untuk melindungi individu yang menjadi korban KBGO. Di antaranya, Pasal 26 ayat (1) menjamin hak korban untuk didampingi oleh seorang pendamping di setiap tahap pemeriksaan selama proses peradilan. Bentuk perlindungan lainnya yang diatur meliputi tindakan perlindungan sementara oleh Kepolisian berupa pembatasan ruang gerak pelaku (Pasal 42), pengajuan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Pasal 43), kolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) (Pasal 44), serta penghapusan konten yang berkaitan dengan korban (Pasal 46 dan Pasal 47). Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengakui hak-hak substantif korban yang tertuang dalam Pasal 66 hingga Pasal 70, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, dan restitusi (Pasal 30), serta hak-hak keluarga korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71.

Penerapan UU No. 12/2022 tersebut menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku, sembari tetap memastikan perlindungan maksimal bagi korban. Upaya ini harus didukung dengan peningkatan fasilitas dan sumber daya yang menunjang investigasi dan penuntutan dalam kejahatan siber ini. Koordinasi peraturan terkait juga harus diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari sanksi.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor signifikan yang menghambat upaya penemuan pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. Keterbatasan

kapasitas dan fasilitas penyidikan aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital dan teknik investigasi siber, kesulitan dalam mengumpulkan dan mengautentikasi barang bukti digital yang rentan manipulasi, anonimitas dan pseudonimitas yang dimanfaatkan pelaku untuk menyembunyikan identitas, keengganan korban untuk melapor akibat rasa takut dan stigma sosial, serta keterbatasan regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur KBGO menjadi kendala utama. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memasukkan KBGO sebagai tindak pidana dan mengatur mekanisme perlindungan korban, implementasi dan penegakannya masih belum optimal.

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran yang saling terkait perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan KBGO di Indonesia. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas teknis dan fasilitas penyidikan aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai kejahatan siber, forensik digital, dan teknik pelacakan pelaku di dunia maya, serta penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Kedua, perlu adanya standarisasi dan pedoman yang jelas dalam pengumpulan, pengamanan, dan autentikasi bukti digital agar dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketiga, kerja sama internasional dan pengembangan kemampuan teknis yang lebih canggih dibutuhkan untuk mengatasi tantangan anonimitas dan pseudonimitas pelaku di ruang siber. Keempat, upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai KBGO, hak-hak korban, dan mekanisme pelaporan perlu digencarkan, disertai dengan penyediaan layanan dukungan psikologis dan pendampingan hukum yang mudah diakses bagi korban. Kelima, pemerintah dan legislator perlu mengevaluasi dan memperkuat regulasi terkait KBGO agar lebih spesifik, komprehensif, dan efektif dalam menjerat pelaku serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban. Langkah-langkah ini, jika diimplementasikan secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan tingkat penemuan pelaku KBGO dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di ruang digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Christian, J. H. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83-92.
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520–541. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>
- Arsyad, J. H., & Narulita, S. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26-41.

- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Maharani Fauzi, Z. T. (2022). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(4), 781–798. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art10>
- Arawinda, S. H. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 76-90.
- Hikmawati, P. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(1), 59-79.
- Situmeang, S. M. T., & Nurkusumah, I. M. (2021). Kajian hukum kekerasan berbasis gender online dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif negara hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 162-177.
- Maramis, R. A., Kamagi, M. V., & Lengkong, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 6906–6917. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2719>
- Tatimu, J. A. (2024). Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Gender. *Lex Administratum*, 12(3).
- Patricia Samosir, C. (2023). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share . *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 6(1), 230-245. <https://doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1303>
- Hukumu, S., Syahrir, M., & Lukum, A. F. (2025). Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 1013-1031.
- Komnas Perempuan. 2021. Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. CATAHU 2021: Catatan Tahunan Terhadap Perempuan Tahun 2020.